

NUANSA

P E R S A D A

Yuk Klik
NOL
www.nuansonline.net

Energi Baru Terbarukan



KERJA KITA
PRESTASI BANGSA

Ilustrasi: Afrizal Nurhikmah

#AyoHormatiGuru

SAY NO TO DRUGS




www.lidii.or.id



Ngopi di Kota Seribu Warung Kopi

1
NUANSA
Agustus
2018
DAFTAR ISI



Selain Warkop Cak Rochim yang unik, di sana juga ada Mini Café "Eling Nrimo Ing Pandom" milik Cak Mat yang berlokasi di warung Pujasera belakang RS Petrokimia Gresik yang juga menyediakan kopi. Warung ini setiap hari ramai dikunjungi para karyawan perusahaan PT Petrokimia Gresik, baik yang masih aktif maupun yang sudah pesiun.

Berbagai menu disajikan di café ini, seperti kopi arab, kopi jawa, bandrek, secang, teh tarik, dan nasi bungkus. "Yang paling digemari pelanggan adalah kopi Arab atau kopi rempah," papar Sugeng, pensiunan PT Petrokimia Gresik, pelanggan setia café tersebut kepada NUANSA.

Dari mana budaya *ngopi* itu muncul? Ayos Purwoaji dalam artikelnya di *The Travelist.com* mengungkapkan bahwa budaya *ngopi* itu muncul karena Gresik dulunya menjadi kota pelabuhan yang penting. *Ngopi* menjadi salah satu kebutuhan pelaut yang singgah di situ. Padahal saat itu tak ada satu pun pohon kopi tumbuh di wilayah pesisir ini. Namun budaya *ngopi* di kota penghasil semen dan songkok ini begitu kuat. Ratusan, bahkan ribuan warung kopi berjejer di seluruh penjuru Gresik. Jadi kalau ke Gresik jangan lupa *ngopi*... Jangan *diem-diem bae*. /**

Gresik, selain berjudul Kota Santri dan Kota Puduk, kabupaten ini juga dikenal sebagai kota seribu warung kopi. Maklum, hampir di semua sudut kota ini berjejer warung kopi yang beroperasi sepanjang waktu. Kondisi ini tak lepas dari kebiasaan masyarakat yang begitu gemar nongkrong di warung.

Jadi, jika Anda adalah orang yang suka *banget* sama yang namanya kopi, maka hukumnya "wajib" mencicipi kopi *gersikan* yang ada di Kota Gresik, Jawa Timur ini. Salah satunya adalah "Kopi Kopyok Cak Rochim". Salah satu warkop legendaris yang konon telah berdiri sejak tahun 1960-an.

Kopi kopyok ini unik banget penyajiannya. Serbuk kopi yang kasar ditempatkan dalam gelas, lalu gelas itu dituangi air mendidih. Serbuk kopi bertekstur kasar tadi secara otomatis akan naik sendiri ke atas di permukaan gelas secara merata sampai menyembul.

Warkop Cak Rochim buka setiap hari, setelah Subuh sampai jam 12.00 WIB (waktu Dhuhur). Pada Hari Jum'at warung libur. Khusus di bulan Ramadhan warung buka mulai malam hari. Pingin jajal? Langsung aja meluncur ke Desa Pekauman, persis di samping Masjid Jamik Gresik.

PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H. Iskandar Siregar

REDAKTUR PELAKSANA:

• H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto
• Joko • M. Syafei • Ibnu Anwarudin
• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

Bidang Ekonomi Syariah:

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Arditio Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan

Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Dr. Rubiyo

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih • Tri Gunawan

Hadi

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:

• Heru S. • Mukmin (NAD) • Joe • Faqih (BABEL) •

Ir. H. Agus Purwanto (Sumut) • Nurhidayat •

Ari Sulthoni • Abdillah (Sumbar) • Purnomo •

Fahmi Tanain (Riau) • Muhaimin (Jambi) • Jusuf

(Sumsel) • Merry S. Jantan • Mijo (Bengkulu) •

Haikal (Kepri) • Heri Sensustadi • Heri Pujiyanto •

Rizal Putra Milda • Febri Rizki (Lampung) • M. led

• Arifin Rusdi • Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI

Jakarta) • Dimo (Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir.

Yoppy Irawan • H. Lukman Abdul Fatah, S.Si. • Edi

Sunandar (Jabar) • H. Tjuk Suparno • Purwanto •

Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS. • Atus S. • Galant

(Dl. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H. Zainal

Mukhid • Zunith • Daud (Jatim) • Agus Purmadi •

Ichwan Hadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H.

Dadang Suryana, S.Hu.T., M.Sc. (NTT) • Susanto

(Kalbar) • Bambang P. Agil (Kalsel) • Wildan •

Subur A. (Kaltim) • Imam Maftuh (Kalteng) •

Suyitno Widodo • Ilmaddin (Sulsel) • Agus Salim

• Ilham Pradana (Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir.

Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet

Riyadi (Maluku) • HM. Hasan • Eko Desri • Muslim

• Agus (Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya Barat) •

Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER: • Roel • RB • Riyan • Reza

DESAIN GRAFIS : • abdul haQQu • EQ

WEBMASTER: • Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

RUMAH TANGGA: Sundaia Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansaonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com

beritanuansa@yahoo.co.id

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950

PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.

Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah memiliki keunggulan karena berdasarkan prinsip kebersamaan dan keadilan. Para pihak secara bersama-sama menyerahkan modal dan atau tenaganya untuk membuka dan mengembangkan usaha. Para pihak secara bersama-sama pula berbagi keuntungan dan kerugian usaha. Keunggulan inilah yang mendorong dikembangkannya akad musyarakah untuk berbagai pembiayaan lainnya di lembaga keuangan. Salah satunya adalah untuk proses kepemilikan aset atau modal. Di dalam proses kepemilikan aset atau modal dikembangkan transaksi *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).

Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan *asset* (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Sebagai ilustrasi, ada dua pihak yang saling bersyirkah terhadap kepemilikan sebuah rumah. Masing-masing memiliki porsi yang sama dalam kepemilikan rumah tersebut. Kemudian salah satu anggota syirkah berjanji untuk membeli bagian kepemilikan rumah teman syirkahnya dengan diangsur, sampai ia melunasi dan memiliki secara keseluruhan bagian dari rumah tersebut. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Awalnya merupakan syirkah kepemilikan sebuah rumah. Kemudian berubah menjadi jual beli antara dua pihak yang bersyirkah. Ketika berlangsung akad syirkah, tidak boleh mensyaratkan adanya jual beli. Apabila akan terjadi jual beli diantara anggota syirkah, maka anggota syirkah berkomitmen akan hal itu dengan janji yang dibuat terpisah dari syirkah. Demikian pula halnya dengan jual beli, harus akadnya terpisah dari syirkah, dan salah seorang dari mereka tidak boleh mensyaratkan yang lainnya untuk jual beli. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang melarang adanya dua syarat dalam satu akad.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَجُوزُ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْخٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ،

وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه ابو داود [حكم الألباني]: حسن صحيح



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
•Ketua Departemen
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat DPP LDII
•Dewan Pakar LDII

Dari Abdullah bin Amr dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal pinjam dan jual-beli, **tidak halal dua syarat dalam satu penjualan**, tidak halal keuntungan apa apa yang kamu belum menguasai barangnya (menjual barang yang telah dibelinya yang oleh si penjual barangnya belum diserahkan kepadamu) dan tidak halal jual beli apa-apa yang tidak ada di sisimu.

Musyarakah mutanaqishah memiliki beberapa karakteristik. **Pertama**, *hishshah* yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah* yang terbagi menjadi sejumlah unit *hishshah*. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*. *Musya'* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua, konstan yaitu jumlah total nominal modal usaha yang dinyatakan dalam *hishshah* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. **Ketiga**, *wa'd* yaitu bank syariah berjanji untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh *hishshah*nya kepada nasabah. **Keempat**, *intiqa' al milkiyyah* yaitu setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishshah*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishshah* bank syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.

Ada beberapa ketentuan umum dan khusus di dalam penggunaan akad *musyarakah mutanaqishah* sebagaimana dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*. Ketentuan umumnya adalah akad *Musyarakah Mutanaqishah* terdiri dari akad *Musyarakah/Syirkah* dan *Bai'* (jual-beli). Dalam *Musyarakah Mutanaqishah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: (a) memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad; (b) memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad; (c) menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dalam akad *musyarakah mutanaqishah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beralih kepada syarik lainnya (*nasabah*).

Adapun ketentuan khusus yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI adalah aset *musyarakah mutanaqishah* dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset *musyarakah* menjadi obyek *ijarah*, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset *musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. Aset *Musyarakah Mutanaqishah* dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset *Musyarakah* menjadi obyek *ijarah*, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset *musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.

Organisasi standar akuntansi syariah internasional (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution - AAOIFI*) juga telah mengeluarkan petunjuk tentang praktek akad *musyarakah mutanaqishah* agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut AAOIFI, hukum-hukum umum syirkah wajib diterapkan dalam *musyarakah mutanaqishah*, khususnya hukum syirkah 'inan. Dasarnya adalah karena untuk menjaga agar syirkah-syirkah baru ini tidak sekedar menjadi aktivitas pinjaman uang dengan cara riba yang mewajibkan anggota untuk melunasinya bersama deviden syirkah.

Di dalam akad *musyarakah mutanaqishah*, tidak boleh membebankan kepada salah satu anggota syirkah untuk bertanggung jawab terhadap beban jaminan atau pemeliharaan, walaupun dengan alasan bahwa objek syirkah akan dialihkan kepadanya. Wajib bagi setiap anggota syirkah untuk menyerahkan bagian dalam aset syirkah baik berupa uang atau barang yang telah dinilai terlebih dahulu, seperti: tanah yang akan dibangun rumah di atasnya, atau peralatan yang dibutuhkan oleh kegiatan syirkah.

Bagian kepemilikan setiap pihak dijadikan sebagai jaminan jika terjadi kerugian, dan tanggung jawab selalu diperhitungkan sesuai dengan pengurangan bagian salah satu pihak dan penambahan pihak lain. Wajib menentukan nisbah yang menjadi hak setiap pihak syirkah dalam keuntungan atau pemasukan syirkah. Tidak boleh mensyaratkan jumlah uang tertentu dari keuntungan yang dibagikan kepada salah satu anggota syirkah. Salah satu pihak boleh membuat janji yang mengikat yang dengan janji tersebut ia berhak untuk memiliki kepemilikan saham pihak lain dengan cara bertahap selama akad jual pada saat objek dibeli dan harganya tergantung kepada harga pasar setiap waktu penjualan atau dengan nilai yang telah disepakati ketika membeli. Tidak boleh mensyaratkan penjualan dengan harga nominal. Setiap anggota syirkah boleh menyewa bagian



anggota yang lain dengan upah yang tertentu dalam tempo tertentu, dan setiap pihak tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan objek syirkah sebesar sahamnya pada setiap waktu.

Di Indonesia, praktek penggunaan akad *musyarakah mutanaqishah* sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa modal usaha *musyarakah mutanaqishah* harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah* dengan alasan yaitu modal usaha syirkah dari setiap syarik harus digabungkan sedemikian rupa sehingga terjadi percampuran yaitu menjadi aset syirkah dan tidak boleh dipilah-pilah. Untuk kepentingan pengalihan, *hishshah* yang telah menjadi aset syirkah tersebut kemudian dipecah menjadi unit-unit *hishshah* sebagai cara untuk mempermudah pengalihan sebagaimana proses yang dilakukan dalam sekuritisasi (*tashkik*).

Sebagai ilustrasi implementasi *musyarakah mutanaqishah*, ketika modal syirkah telah digunakan untuk kegiatan usaha dalam bentuk rumah/properti, maka atas pembayaran angsuran oleh nasabah kepada bank, kepemilikan nasabah atas aset rumah/properti semakin bertambah dan porsi kepemilikan bank syariah berkurang. Obyek *musyarakah mutanaqishah* harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas (*ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyani lil jahalah*) yang mencakup yaitu: a) jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* harus ditentukan secara jelas, b) kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas, c) ketersediaan obyek diketahui dengan jelas paling tidak yaitu sebagian besar obyek *musyarakah mutanaqishah* dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, walaupun penyerahan keseluruhannya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. /**